

BAB III

PERCERAIAN MASYARAKAT JAM'ITYAH RIFA'YAH DI DS. PAESAN KEC. KEDUNGWUNI KAB. PEKALONGAN

A. Letak geografis dan Peta Sosial Masyarakat desa Paesan kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

1. Letak Geografis

Wilayah paesan yang terdiri dari beberapa dukuh yakni: Paesan Utara, Paesan tengah, Pandukaran, Karangdowo dan Cokra, sering disebut orang dengan desa Paesan, akan tetapi sebenarnya secara administratif termasuk wilayah lingkungan kelurahan Kedungwuni Barat, kecamatan Kedungwuni, kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam memberikan gambaran umum desa Paesan, kami gunakan gambaran secara keseluruhan karena sangat sulit sekali untuk mendapatkan data detail khusus wilayah Paesan tersebut.

Secara geografis letak kelurahan Kedungwuni barat secara administratif dapat dijelskan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa Ambokembang, sebelah selatan dengan Kedungbatangewu, sebelah barat dengan desa Karangdowo dan disebelah timur berbatasan dengan Kedungwuni Timur.¹⁷

Dengan luas wilayah keseluruhan adalah 447,72 ha. Daerah ini termasuk dataran rendah. Ketinggian tanah dari permukaan laut 2 M, suhu udara rata-rata $\pm 30^{\circ}\text{C}$ dan banyak curah hujan 200 mm/th.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Shokheh (Sekretaris kelurahan Kedungwuni Barat), pada tanggal 30 oktober 2012

¹⁸ Laporan Monografi tahun 2012, Kelurahan Kedungwuni Barat, dikutip pada tanggal 30 oktober 2012

Desa paesan sendiri terletak di kota kecil kedungwuni yang terletak sekitar 10 km sebelah selatan kota pekalongan. kalau diamati desa paesan tersebut terletak di jantung ibu kota kecamatan kedungwuni.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di kelurahan Kedungwuni Barat sampai bulan november 2012 adalah 13.328 jiwa, dengan terdapat 3420 kepala keluarga (KK). Dengan mata pencarian penduduk meliputi buruh industri, buruh bangunan, pengusaha, tani, pegawai negeri sipil (PNS) dan lain-lain. Dari sekian mata pencarian yang mendominasi adalah kaum buruh yakni 1124 dan pedagang mencapai 1165. Jumlah penduduk Paesan sendiri adalah 1426 jiwa yang tersebar di 6 RT dan 2 RW.¹⁹

Sebagian besar penduduk Kedungwuni adalah pemeluk agama Islam, yang terdiri dari beberapa organisasi Islam, yaitu Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan juga Jama'ah Rifa'iyyah. Warga Jama'ah Rifa'iyyah ini bertempat tinggal secara memusat di sebuah desa yaitu desa Paesan tepatnya di Paesan tengah. Di daerah inilah pondok pesantren INSAP berada yang menjadi pusat pendidikan Rifa'iyyah khususnya di Pekalongan. Namun disamping agama Islam terdapat juga agama lain yang berkembang di Kedungwuni khususnya kelurahan Kedungwuni barat yaitu, Kristen, Katholik, Hindhu dan Budha.²⁰

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Wawancara dengan Muhammad Shokkeh (sekretaris kelurahan Kedungwuni Barat) pada tanggal 30 oktober 2012

B. Masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

1. Sejarah Berdirinya Jam'iyah Rifa'iyah di Paesan kec.Kedungwuni kab. Pekalongan.

Sebelum membicarakan sejarah masuknya Islam ke daerah Paesan, Kedungwuni, kabupaten Pekalongan tersebut, terlebih dahulu mengetahui sejarah Jam'iyah Rifa'iyah dan perkembangannya hingga sampai ke berbagai wilayah termasuk daerah Paesan tersebut.

Karena terlebih dahulu mengajar corak Islam *Ahlus sunnah waljama'ah*, KH. Ahmad Rifa'i dipandang sebagai pendiri Jama'ah Rifa'iyah yang dewasa ini memiliki anggota kurang lebih tujuh juta orang yang tersebar diberbagai wilayah, terutama di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, seperti Batang, Pekalongan, Pemasang, Wonosobo, Temanggung, Semarang, Pati, dan Purwodadi. Daerah-daerah lain di luar Jawa Tengah yang menjadi konsentrasi Rifa'iyah, antara lain Indramayu, Cirebon, dan Jakarta.²¹

Menurut informasi yang hingga kini masih menjadi keyakinan kalangan Rifa'iyah, KH. Ahmad Rifa'i dilahirkan pada tahun 1786, di desa Tempuran yang terletak disebelah selatan Masjid Besar Kendal. Nama lengkapnya Kyai Haji Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum bin Abi Sujak. Sejak kecil ia telah ditinggal oleh ayahnya dan kemudian dipelihara kakeknya bernama KH. Asy'ari, seorang ulama terkenal

²¹Abdul Djamil, *op., cit.*, hlm. Pendahuluan xvi

diwilayah Kaliwungu yang kemudian membesarkannya dengan pendidikan agama. Di lingkungan inilah ia diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan agama Islam yang lazim dipelajari dunia pesantren seperti ilmu nahwu, Sharaf, Fiqh, Badi', Bayn, Ilmu hadis dan Ilmu Al-Quran.²²

Pada tahun 1816, ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia menetap disana selama delapan tahun, ia menetap di mekah dan madinah. Ia berguru kepada sejumlah ulama terkenal di sana, seperti Syekh Isa al-Barowi (w. 1235 H) dan Syekh Fiqih Muhammad ibn. 'Abdul Aziz al-Jaizi.²³ Selain belajar di Mekah para pengikutnya ada yang meyakini bahwa ia juga belajar di Mesir selama 12 tahun.²⁴

Sepulang dari mekah ia menetap di Kendal. Akan tetapi ia mendapati istrinya telah meninggal dunia. Untuk itu, ketika dia bermukim di kalisalak. Ia mempersunting seorang janda bekas istri demang kalisalak, Mertowijoyo.²⁵

Di kalisalak Batang inilah, beliau mendirikan madrasah dan pesantren Al-Qur'an. Pada awalnya pesantren ini hanya dikunjungi oleh anak-anak, tetapi pada perkembangannya banyak pula orang dewasa yang datang dari berbagai kota baik dari sekitar Batang sendiri maupun dari luar kota seperti : Wonosobo, Tegal, Pekalongan, dll. Dari murid-murid pertama inilah, yang dianggap berjasa menyebarkan ajaran Rifa'i ke luar

²² H. Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarjamah Syaikh H. Ahmad Rifa'ie R.H.*, Yayasan Al-Insap, Pekalongan, 1989, hlm. 9.

²³ Depag, Ri. *Potensi Lembaga Sosial Keagamaan*, Semarang: Balai Latihan dan Pengembangan Agama, 1982, hlm. 7.

²⁴ Abdul Djamil, *op.cit*, hlm. 14

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

kota Batang sehingga diberbagai terdapat wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi pengikutnya (Rifa'iyah) hingga sekarang. Daerah tersebut antara lain Wonosobo, Temanggung, Ambarawa, Arjawinangun dan Pekalongan.²⁶

Beberapa murid generasi pertama yang bersal dari pekalongan adalah kyai ilyas dari Wiradesa, kyai Hasan Wiyanggong dari tirta, kyai Asnawi dari Wonoyoso dan Abu Salam dari Paesan, Kedungwuni Pekalongan²⁷. melihat data ini maka pada masa hidupnya KH. Ahmad Rifa'i sudah ada murid generasi pertama yang berjasa telah membawa ajaran kyai Rifa'iyah tersebut keluar kabupaten Batang, termasuk di daerah Paesan kec. Kedungwuni kab.Pekalongan.

Namun yang dikenal telah berjasa mengembangkan Rifa'iyah desa Paesan, Kedungwuni, Pekalongan adalah kyai Saleh. Beliau ini adalah pendiri Pesantren INSAP di Paesan tengah. Beliau dilahirkan di desa Paesan tahun 1879. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada salah satu pondok pesantren Rifa'iyah di karisdenan pekalongan. beliau kembali ke desanya dan membuka pengajian AL-Qur'an dan kitab tarajumah di rumahnya sendiri. Mula-mula santrinya hanya 5 orang, kemudian makin lama makin banyak, maka kyai Soleh mengubah fungsi rumah tinggalnya menjadi mushola dan digunakan sebagai tempat pengajian. Selanjutnya pada awal abad ke-20 yaitu pada tahun 1982,

²⁶*Ibid.*, hlm. 17

²⁷Ahmad Syadzirin Amin, *op. cit.*, hal. 22

pengajian ini tumbuh menjadi sebuah pondok pesantren yang bernama Al-INSAP.²⁸

2. Aktifitas Sosial Keagamaanran

Sebagian besar penduduk Kedungwuni adalah pemeluk agama Islam. Namun selain Islam disini juga ada agama lain yang berkembang dan dianut oleh masyarakat yaitu agama Kristen, agama Katholik, Hindu dan Budha. Namun masyarakat desa Paesan tengah yang menjadi objek penelitian 100% menganut agama Islam.²⁹

Kehidupan internal keagamaan dalam Islam sendiri di kelurahan Kedungwuni majemuk. Karena selain berkembangnya jama'ah Rifa'iyah di kelurahan ini juga ada Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dari ketiga organisasi keagamaan tersebut yang paling banyak keanggotaannya adalah Nahdhatul Ulama (NU). Namun ketiganya sama-sama mengembangkan dan menyebarkan ajarannya secara damai sesuai dengan misi dan visinya.

Dari beberapa organisasi keagamaan yang berkembang di kelurahan Kedungwuni bisa berjalan seiring tanpa terjadi percecokan, meskipun dulunya pernah terjadi. Dalam memperingati hari besar di daerah Kedungwuni Kegiatan-kegiatan diatur oleh jam'iyah masing-masing.

²⁸Eny Sosilowati, “ *Perkembangan Ajaran Rifa'iyah di Pondok Pesantren INSAP desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan*,”Skripsi, Jogjakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, 1993.(yang dikutip dari Balitbang Depag, 1982: 82)

²⁹ Wawancara dengan Bapak Hamimisro (ketua RT 01 RW 06 Paesan Tengah), pada tanggal 30 Oktober 2012

Apabila ada peringatan-peringatan hari besar Islam kadang-kadang mereka saling mengundang. Pada kegiatan yang bersifat insidental sering dikoordinasi oleh pengurus dari kelurahan , misalnya kegiatan bulan Ramadan atau kegiatan lomba-lomba keagamaan.³⁰

Kehidupan masyarakat jama'ah Rifa'iyah sendiri di desa Paesan sangat kentara dengan aroma keagamaan. mereka sangat ta'at melaksanakan perintah agama, seperti shalat lima waktu yang selalu berjamaah dan mengaji kitab-kitab tarajumah karangan KH. Ahmad Rifa'i di mushola-mushola sekitar. Di desa Paesan sendiri terdapat 5 mushola dan 2 masjid salah satunya masjidnya terdapat di ponpes Al-INSAP. Di masjid dan mushola tersebut tersebut sering diadakan majlis ta'lim dan pengajian-pengajian rutin dengan mengkaji kitab-kitab tarajumah dan kitab-kitab kuning lainnya.³¹

3. Ajaran Perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Mengeni pegangan atau tuntunan perkawinan masyarakat Paesan sendiri KH. Amrudin Naschihun (pengasuh Pondok Rifa'iyah Al-INSAP Paesan tengah) mengatakan bahwa, untuk ajaran perkawinan sendiri masyarakat Paesan sesuai dengan mazhab Syafi'i, seperti apa yang termuat

³⁰*Ibid.*

³¹Observasi, tanggal 22 juli - 30 oktober 2012

dalam kitab *Tabyin al-Islah*³², (salah satu kitab karya KH. Ahmad Rifa'i yang khusus membahas masalah perkawinan).

Hal ini sesuai, bahwa KH. Ahmad Rifa'i menyatakan sebagai pengikut madzhab Syafi'i dalam bidang fiqh. Sebagaimana dinyatakan dalam berbagai tempat pada bagian awal dari setiap kitab yang ditulisnya. Sebagai contoh ia menyatakan:

*Ikilah bab nyataaken tinemune
Ing dalem ilmu fiqh ibadah wicarane
Atas madzhab Imam Syafi'i panutane
Ahli mujtahid mutlak kaderajatane*³³

Artinya:

Inilah bab menyatakan jadinya
Di dalam pembicaraan ilmu fiqh ibadah
Berdasarkan madzhab Syafi'i panutannya
Ahli mujtahid mutlak derajatnya³⁴

Adapun ikhtisar isi kitab "*Tabyin al-Islah*", diantaranya³⁵:

1. Hukum perkawinan sunnah bagi orang yang ingin menggauli wanita dan wajib bagi orang yang khawatir akan berbuat zina sebab syahwatnya kuat, jika ia telah memperoleh pula belanja untuk melangsungkan perkawinan itu.
2. Melihat calon dan meminang

³² Wawancara dengan KH. Amrudin Naschihun (Pengasuh Ponpes INSAP), pada hari selasa 30 November 2012 jam 14:30

³³ Ahmad Rifa'i, *Ri'ayah al-Himmah*, hlm. 120

³⁴ Abdul Djamil, *op.,cit.*, hlm. 76

³⁵ Idhoh Anas, *op., cit.*, hlm. 91-96

Disunnahkan saling melihat antara pria dan wanita yang akan melangsungkan agar tidak menyesal dikemudian hari. Kemudian tidak boleh melihat perempuan selain muka dan kedua telapak tangannya.

Adapun wanita yang boleh dipinang adalah:

- a. Yang belum bersuami
 - b. Yang tidak dalam masa iddah.
 - c. Yang tidak dalam pasangan orang lain.
3. Rukun-rukun perkawinan
- a. Calon suami
 - b. Calon istri
 - c. Wali
 - d. Saksi
 - e. *Ijab dan qabul*
4. Macam-macam wali

Wali yang berhak untuk mengawinkan anak perempuannya itu ada dua macam, antara lain: wali *mujbir* dan wali tidak *mujbir*.

Yang menjadi wali *mujbir* bapak dan kakak, selain dari itu adalah wali tidak *mujbir*. Wali *mujbir* berhak memaksa anak gadisnya untuk segera kawin, tanpa izin dari anak gadisnya, tetapi dengan memenuhi syarat, antara lain:

- a. Tidak ada permusuhan antara anak dengan wali *mujbir*.
- b. Dikawinkan dengan laki-laki *sekufu'*.
- c. Wali *mujbir* harus bersifat adil.

d. Perkawinan itu dengan nilai mahar *mitsil*.

Dalam pada itu, wali mujbir, atau lainnya tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa izinnnya. Apabila seorang wanita tidak mempunyai wali, maka hakim yang menjadi walinya. Anak laki-laki tidak boleh menjadi wali dari ibunya, karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya.

5. Wanita yang tidak sah dikawin

Wanita yang haram dikawin selama-lamanya ada tiga macam, yaitu karena hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.

a. Karena nasab (keturunan)

1. Ibu, termasuk nenek dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
2. Anak perempuan, cucu perempuan dst ke bawah.
3. Saudara perempuan kandung, seibu dan sabapak.
4. Saudara perempuan dari ibu.
5. Saudara perempuan dari bapak.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan.

b. Karena semenda (*mushaharah*)

1. Istri bapak, istri kakek dan seterusnya keatas
2. Istri anak dan istri cucu
3. Ibu istri (mertua)

4. Anak perempuan dari istri, baik karena hubungan nasab atau susuan.

c. Karena faktor sesusuan

1. Ibu sesusuan, nenek susuan dan selanjutnya keatas
2. Saudara perempuan sesusuan.
3. Anak perempuan dari ibu susuan.
4. Saudara perempuan dari bapak sesusuan.
5. Saudara perempuan dari ibu susuan.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan dari saudara perempuan sesusuan.
7. Anak perempuan susuan dari istri, jika ibunya sudah dicampuri.

1. Mahar (mas kawin)

Pada hakekatnya agama Islam tidak menentukan jumlah minimal dan maksimal mahar. Ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, tetapi minimal haruslah sesuatu yang berharga. Mahar itu tetap untuk istri, meskipun salah seorang di antaranya meninggal dunia sebelum terjadi persetubuhan. Kemudian mahar itu tidak akan gugur karena terjadi talak sebelum mereka bersetubuh, tetapi wajib bayar setengah mahar dan jika telah disetubuhi, maka wajib bayar seluruh mahar yang ditentukan. Sementara itu disunnahkan menyebut mahar ketika akad pernikahan dilaksanakan.

2. Walimahan

Mengadakan *walimahan* itu hukumnya sunnah bagi seseorang yang hendak menjadi pengantin dan menghadiri undangan *walimahan* itu wajib. Keharusan itu dengan syarat:

- a. Yang mengundang orang muslim.
- b. Undangan berlaku umum, yaitu orang kaya dan miskin
- c. Tertentu orang yang diundang.
- d. Biaya jamuan itu bukan dari biaya harta *syubat*.
- e. di tempat walimahan itu tidak ada perbuatan munkar.

Kemudian dalam acara *walimahan* itu diperbolehkan ada hiburan, seperti menggunakan alat-alat bunyian, yang lebih baik adalah rebana untuk menggebirakan hati sepasang pengantin dan para undangan.

3. Salah satu bagian penting yang harus dilakukan oleh suami ialah pembagian giliran, karena menurut agama Islam diperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, namun dibatasi hanya sampai empat orang istri saja. Itu pun diperbolehkan kalau memenuhi syarat yang berat, yaitu dapat berlaku adil. Jika seseorang suami berpoligami, secara bergiliranlah ia harus mendatangi tempat mereka masing-masing. Mereka tidak boleh dikumpulkan dalam satu tempat.

4. Talak

- a. Hukum talak dibagi menjadi empat bagian:
 1. Wajib, dalam hal ini suami menyumpahi istrinya (*ila'*).
 2. Sunnah, seperti menceraikan istri yang buruk perangainya.
 3. Makruh, yaitu menceraikan istri yang baik perangainya.

4. Haram, seperti suami menjaruhkan talak kepada istri yang sedang haid.

b. Bilangan talak

Setiap orang yang merdeka berhak menceraikan istrinya sampai tiga kali. Cerai satu atau dua masih boleh merujuk/kembali sebelum masa iddah nya habis dan boleh kawin lagi dengan orang lain jika masa iddah nya habis. Jika terjadi ucapan-ucapan cerai yang diiringi dengan Insya Allah, dimaksudkan sebagai *ta'liq thalaq*, maka ini telah menggugurkan talak, karena yang demikian ini tidak diketahui manusia. Ucapan talak yang diulang tiga kali sekaligus oleh suami kepada istrinya yang sudah disetubuhinya, jatuh tiga talak, apabila ucapan kedua dan ketiga itu bukan sebagai penegasan bagi ucapan yang pertama. Kalau ucapan talak itu ditunjukkan kepada istrinya yang belum disetubuhi, maka jatuh talak satu saja, jadi ucapan berikutnya tidak berguna.

5. *'Iddah*

'Iddah ialah satu masa yang di dalam masa itu istri telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup harus menunggu untuk meyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong.

Macam-macam *'iddah*

a. *Iddah* perempuan-perempuan yang telah disetubuhi dan masih dalam masa haid adalah tiga bulan.

- b. *Iddah* perempuan yang telah disetubuhi dan tidak haid lagi adalah tiga bulan.
- c. *Iddah* wanita yang telah disetubuhi dan belum haid adalah tiga bulan.
- d. *Iddah* wanita yang suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari.
- e. Perempuan yang belum disetubuhi berarti tidak ada *iddah* padanya
- f. *Iddah* istri yang suaminya menghilang adalah empat bulan sepuluh hari. Jika dia dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan.

C. Percerain Masyarakat Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Seorang suami yang telah menikah menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan dimana ia tinggal, yang berisi pemberitahuan bahwa ia hendak menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975)³⁶.

Terdapat fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan. Bahwa seorang kyai di desa Paesan sangat dihormati dan mendapat kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Masyarakat sangat tunduk dan patuh apa kata kyai Rifa'iyah

³⁶Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

setempat dan mau melaksanakan dengan ikhlas (*sami na' wa ato' na*) tanpa keragu-raguan. Sehingga apabila masyarakat sekitar mendapat masalah apa pun, tidak hanya urusan ibadah tetapi juga dalam masalah kehidupan sehari-hari, termasuk urusan rumah tangga mereka selalu konsultasi dan minta restu dari kyai setempat. Dalam kaitannya dengan masalah perceraian, terhadap hal yang unik yang berbeda pada umumnya, Yakni Pasangan suami istri yang hendak bercerai mereka tidak langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tetapi terlebih dahulu datang ke kiai Rifa'iyah setempat, prosesnya sebagai berikut:

1. Para pihak yang hendak bercerai datang ke tempat kyai Rifa'iyah setempat atau kadang-kadang kyai yang datang ke tempat mereka, disini mereka mengadukan masalah yang sedang membelit rumah tangga mereka, sehingga timbul keinginan untuk melakukan perceraian.
2. Kemudian kyai memberi bimbingan kepada mereka terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi dan mencoba mencari solusi.
3. Kyai menasehati untuk berdamai dan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang utuh, misalnya:
 - Kyai menjelaskan akibat-akibat apabila mereka jadi bercerai, misalnya akibat bagi perkembangan anak-anak mereka kedepannya,
 - perceraian juga dapat menimbulkan permusuhan diantara mereka.

- Kyai juga menasehati untuk berdamai karena perdamaian itu lebih baik dari pada perceraian walaupun hal itu diperbolehkan.
4. Kyai disini sifatnya hanya sebagai penengah (*mediator*), kyai berusaha semampunya untuk mendamaikan mereka tetapi tidak memaksakan kehendaknya.
 5. Dan apabila mereka bersikeras untuk tetap bercerai, selanjutnya mereka tetap mengajukan gugatannya ke pengadilan³⁷

Dan kebanyakan mereka tidak jadi bercerai. Hal ini dapat meminimalisir angka perceraian di kalangan Rifa'iyah, khususnya warga desa Paesan kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan setempat.

³⁷ Wawancara dengan KH. Ahmad Naschihun, pada tanggal 30 oktober 2012